



**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN AKIBAT
PERTAMBANGAN PASIR**

ENVIRONMENTAL DISPUTES RESOLUTION DUE TO SAND MINING

SKRIPSI

Oleh:

YUNIAR OKKY ELVIANDHINI

NIM. 150710101239

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN AKIBAT
PERTAMBANGAN PASIR**

ENVIRONMENTAL DISPUTES RESOLUTION DUE TO SAND MINING

SKRIPSI

Oleh:

YUNIAR OKKY ELVIANDHINI

NIM. 150710101239

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Orang-orang yang telah Kami beri Kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi.”

(terjemahan Q.S. Al-Baqarah: 121)¹




PERSEMBAHAN

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Wardah Al-Quran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, Jabal, Bandung, hlm. 19.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda Suyakup, S.Pd dan Ibunda Ririn Meikawati, S.Pd yang selama ini telah mendukung dan mendoakan segala cita-cita yang saya impikan;
2. Bapak dan Ibu guru sejak saya duduk di bangku TK hingga SMA beserta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu-ilmunya dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



HALAMAN PERSYARATAN GELAR

**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN AKIBAT
PERTAMBANGAN PASIR**

ENVIROMENTAL DISPUTES RESOLUTION DUE TO SAND MINING

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Yuniar Okky Elviandhini

150710101239

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 5 JULI 2019**

Oleh,

Dosen Pembimbing Utama

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

Dosen Pembimbing Anggota

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN AKIBAT
PERTAMBANGAN PASIR**

ENVIRONMENTAL DISPUTES RESOLUTION DUE TO SAND MINING

Oleh:

Yuniar Okky Elviandhini
NIM. 150710101239

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Warah Atikah, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16
Bulan : Juli
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji :

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

.....

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuniar Okky Elviandhini

NIM : 150710101239

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul:
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN

PASIR; merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juli 2019

Yang menyatakan,

Yuniar Okky Elviandhini

NIM. 150710101239

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran, kemudahan, kesabaran, dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat

dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi maupun petunjuk dalam proses penulisan skripsi ini;
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. sebagai Ketua Penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Para dosen yang terhormat di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah Suyakup, S.Pd dan Ibu Ririn Meikawati, S.Pd yang senantiasa memberikan dukungan dan juga doa kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kakak saya tercinta, Selvia Nova Ferintyahening, S.Pd yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan moral kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang membimbing penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Permata Bella Pratiwi, sahabat yang senantiasa menemani penulis dalam bertukar pikiran dan memberikan solusi pada penyusunan skripsi dan selalu memberikan dukungan semangat agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan menjadi pendengar yang baik bagi penulis;
13. Taras Shust, sahabat yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
14. Nailun Wulandhari, sahabat di masa SMA hingga sekarang yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
15. Sahabat-sahabat tercinta KKN 201 Maskuning Wetan dan teman-teman Angkatan 2015 untuk kebersamaan dan dukungannya selama penulis menimba ilmu, hingga menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Jember, semoga kedepan kita dapat bertemu dalam keadaan sukses dengan profesi masing-masing;
16. Seluruh pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran penyelesaian skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya.

Jember, Juli 2019

Penulis

RINGKASAN

Latar belakang dari skripsi ini adalah pada dasarnya kehidupan manusia berkaitan erat dengan lingkungan di sekitarnya, relasi antara manusia dan lingkungannya tersebut menjadi bagian integral yang tidak dapat terpisahkan antara satu sama lain dengan diwujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat sebagai salah satu hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana

diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan lingkungan yang berupa pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut dalam perkembangannya terus terjadi, bahkan cenderung semakin parah. Setiap orang yang melakukan aktivitas dalam bidang pertambangan tentu saja secara langsung bersentuhan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adanya permasalahan sosial-ekologis dalam masyarakat sebagai akibat dari pertambangan pasir merupakan suatu fenomena sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Namun sayangnya, dalam pelaksanaannya tidak diimbangi pula dengan upaya pengelolaan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya alam yang tepat.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu *pertama* mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa lingkungan akibat pertambangan pasir. *Kedua*, mengenai aspek yang memberikan pengaruh dalam rangka efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan. Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi dari timbulnya sengketa lingkungan akibat dari pertambangan pasir serta mengkaji secara yuridis aspek yang memberikan pengaruh dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dari penelitian tersebut, penulis mendapat kesimpulan, faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa lingkungan pertambangan pasir secara umum yaitu berupa faktor ekologis, faktor ekonomi dan sosial, faktor politik, faktor regulasi, serta faktor penegakan hukum. Kegiatan pertambangan yang dilakukan yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tentu saja menimbulkan keresahan kepada warga masyarakat di sekitar area pertambangan dikarenakan oleh timbulnya berbagai macam dampak baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari aktivitas penambangan.

Dan mengenai peraturan perundang-undangan lingkungan pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari berbagai dampak negatif

kegiatan dunia usaha dan warga masyarakat yang kurang bahkan tidak peduli (*concern*) terhadap lingkungan. Karena pada kenyataannya, masih banyak substansi peraturan yang sulit untuk dilaksanakan dan ditegakkan baik oleh pejabat administrasi negara maupun oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam proses peradilan. Disamping itu, lemahnya wewenang dan kemampuan serta integritas aparat penegak hukum serta budaya patuh hukum dari masyarakat juga memiliki peranan penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum lingkungan, terutama jika timbul suatu sengketa lingkungan dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, terdapat tiga (3) aspek yang memberikan pengaruh terhadap penyelesaian sengketa lingkungan yaitu aspek substansi hukum (peraturan perundang-undangan), aspek kelembagaan dan aparat penegak hukum, dan aspek budaya hukum masyarakat.

Dan saran yang saya berikan terkait pembahasan yaitu tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah tersebut sebaiknya dengan membentuk suatu kebijakan maupun peraturan yang sesuai dan tepat sasaran terhadap seluruh lapisan masyarakat, tanpa adanya suatu tindak diskriminasi maupun intimidasi. Penanganan terbaik seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik fisik antara pihak-pihak yang bersengketa. Tuntutan dilakukannya deteksi dan pencegahan dini (*early detection*) sangat diperlukan dalam mengantisipasi setiap dinamika organisasi (masyarakat).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi

HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Lingkungan Hidup.....	11
2.1.1 Definisi Lingkungan Hidup.....	11
2.1.2 Hukum Lingkungan.....	12
2.2 Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.....	14
2.2.1 Definisi Pencemaran Lingkungan Hidup.....	14
2.2.2 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup....	17
2.3 Sengketa Lingkungan.....	18
2.3.1 Definisi Sengketa Lingkungan.....	18
2.3.2 Macam-macam Penyelesaian Sengketa Lingkungan.....	19
2.4 Pertambangan.....	26
2.3.1 Definisi Pertambangan.....	26
2.3.1 Usaha Pertambangan.....	27
BAB III PEMBAHASAN.....	29
3.1 Faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Sengketa Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir.....	29
3.2 Aspek yang Memberikan Pengaruh Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan.....	36
BAB IV PENUTUP.....	45
2.4 Kesimpulan.....	45
2.4 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya kehidupan manusia berkaitan erat dengan lingkungan di sekitarnya, relasi antara manusia dan lingkungannya tersebut menjadi bagian integral yang tidak dapat terpisahkan antara satu sama lain dengan diwujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat sebagai salah satu hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengamanatkan agar menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, langkah pembangunan nasional di Indonesia diwajibkan pula dengan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan, yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik bagi pihak Pemerintah maupun masyarakat. Adapun menurut WHO (*World Health Organization*) yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan yaitu dalam hal menjamin keadaan atau kondisi yang sehat dari manusia, harus ada suatu keseimbangan ekologi antara manusia dan lingkungannya.

Disamping itu, perlu diketahui pula bahwa pada setiap hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran kesehatan lingkungan juga dapat memberikan pengaruh pada kesehatan masyarakat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, serta pada setiap upaya peningkatan derajat kesehatan lingkungan juga dapat diartikan pula sebagai investasi bagi pembangunan negara itu sendiri. Akan tetapi, pada kenyataannya adalah hak tersebut tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Pada abad yang modern ini, muncul berbagai kegiatan maupun perbuatan manusia yang dalam pemenuhan kebutuhannya baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan teknologi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya pencemaran dan perusakan

lingkungan. Manusia itu sendiri merupakan satu-satunya komponen lingkungan hidup biotik yang dalam hal ini mempunyai potensi untuk dengan sengaja merubah kondisi lingkungan hidup, yang dalam usaha merubah kondisi lingkungan hidup ini tentu saja berkaitan dengan upaya dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya, sehingga dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan yang berkaitan langsung dengan aspek lingkungan hidup.

Secara global, permasalahan lingkungan sebenarnya bukanlah merupakan hal yang sama sekali baru, meskipun hal tersebut baru mendapat perhatian serius di hampir semua negara. Permasalahan lingkungan yang berupa pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut dalam perkembangannya terus terjadi, bahkan cenderung semakin parah, terutama setelah memasuki era reformasi dan pemberlakuan sistem otonomi daerah. Menurut RTM. Sutamihardja, pencemaran itu sendiri merupakan suatu penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia terhadap lingkungan yang dapat memberikan dampak yang berbahaya bagi lingkungan.¹ Salah satu permasalahan krusial dalam dimensi kesehatan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat adalah rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehingga dapat memicu risiko lain seperti kejadian bencana, baik bencana alam maupun bencana yang timbul akibat dari ulah manusia itu sendiri. Faktor rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan tersebut tentu saja berbanding dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Banyak dan diversitasnya pencemaran dan perusakan lingkungan tentu menentukan tingkat eskalasi sengketa lingkungan (*environmental disputes*). Apalagi menurut Pasal 1 angka 25 UUPPLH menegaskan bahwasanya pencemaran lingkungan telah dikualifikasi sebagai kausa sengketa lingkungan.

Selain itu, setiap orang yang melakukan aktivitas dalam bidang pertambangan tentu saja secara langsung bersentuhan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Eskalasi ragam konflik ekologi semakin menyeruak maupun menyentuh dimensi ekologis-

¹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 36.

sosial dan kultural antara industri pertambangan dengan masyarakat lokal meskipun dengan dalih yang menyatakan telah ada izin usaha pertambangannya. Selain itu, dimensi kepidanaan tersebut bersentuhan dengan tindak pidana pencemaran-perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak penambang. Delik lingkungan itu sendiri bukanlah delik aduan yang proses penyidikannya menunggu laporan dari warga masyarakat. Perbuatan pidana pertambangan adalah delik biasa (“*generic crimes*” atau “*core crimes*”).

Aktivitas pertambangan yang mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memerhatikan aspek konservasi dapat mengakibatkan berbagai kasus pencemaran dan perusakan lingkungan dikarenakan secara umum aktivitas pertambangan tersebut memberikan berbagai dampak terhadap keanekaragaman hayati dan kondisi kesehatan lingkungan. Terjadinya sengketa pertambangan terutama pada bidang pertambangan pasir antara penambang dan korban perlu dilakukan penyelesaian dengan melalui dua jalan “*legal means*” yaitu melalui jalan litigasi dan nonlitigasi yang diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 93 UUPPLH. Dunia pertambangan tidak boleh berjalan liar. Implikasi berlakunya UUPPLH terhadap sistem hukum lingkungan nasional itu sendiri telah menyediakan konsepsi komprehensif, seperti yang dikemukakan oleh Daud Silalahi yang menyatakan bahwa dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan di Indonesia tersebut mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana.²

Kondisi lingkungan sosial setiap masyarakat itu sendiri sangat kompleks, sehingga menimbulkan berbagai perbedaan persepsi atau perbedaan pandangan terhadap aktivitas pertambangan pasir. Pengaruh dilakukannya aktivitas pertambangan pasir itu sendiri terbukti menimbulkan konflik sosial, keresahan masyarakat, bahkan ketidakharmonisan hubungan antara pihak penambang dengan warga masyarakat sekitar lokasi pertambangan pasir tersebut. Timbulnya

² Daud Silalahi, “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Melalui Pendekatan Kesadaran Hukum dan Lingkungan”, *Orasi Ilmiah*, Dies Natalis XXXIV Universitas Padjajaran, Bandung: 24 September 1991, hlm. 1.

berbagai konflik tersebut dapat di latar belakang oleh berbagai macam hal. Adapun salah satu penyebab tersebut dapat berasal dari manusia yang dalam hal ini mengacu pada pihak penambang, aktivitas penambangan yang dilakukan tersebut tidak memperhatikan bagaimana kondisi kerusakan lingkungan sehingga merugikan beberapa pihak, utamanya bagi warga masyarakat sekitar tambang, seperti rusaknya jalan di wilayah sekitar lokasi pertambangan yang digunakan oleh pihak penambang sebagai jalur lintasan yang notabene juga digunakan oleh masyarakat sebagai jalur transportasi sehari-hari sehingga kenyamanan berkendara bagi masyarakat pun juga akan terganggu, bahkan tidak ada suatu perundingan maupun kesepakatan terlebih dahulu dari pihak pemilik tambang kepada warga mengenai jalan dusun yang tiba-tiba difungsikan juga sebagai jalur lalu lintas armada tambang tersebut. Selain itu, salah satu permasalahan juga berimbas pada debu pasir sehingga mengganggu kesehatan pernapasan warga, mengganggu pertumbuhan baik itu tumbuhan liar maupun berbagai jenis tanaman pertanian warga desa yang menjadi sumber penghasilan sehari-hari.

Sengketa lingkungan lahir dari adanya pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga merupakan *condition sine quanon* bagi timbulnya sengketa lingkungan. Adanya permasalahan sosial-ekologis dalam masyarakat sebagai akibat dari pertambangan pasir merupakan suatu fenomena sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Pada hakikatnya sumber daya alam tersebut dapat meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Namun sayangnya, tidak diimbangi pula dengan upaya pengelolaan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya alam yang tepat dan efektif seperti yang termuat dalam Pasal 13 UUPPLH, sehingga memberikan kerugian kepada sebagian pihak. Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, Penulis memandang perlu untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa lingkungan akibat pertambangan pasir?
2. Aspek apa saja yang memberikan pengaruh dalam penyelesaian sengketa lingkungan?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengkaji, menganalisis, dan mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi dari timbulnya sengketa lingkungan akibat dari pertambangan pasir.
2. Mengkaji secara yuridis aspek-aspek yang memberikan pengaruh dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teori, dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu hukum yang dalam hal ini berkaitan dengan Hukum Lingkungan.
2. Secara praktis, dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan kesadaran pemahaman mengenai relasi antara manusia dan lingkungannya yang menjadi bagian integral yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain dikarenakan melalui pemahaman tersebut diharapkan akan terwujud kualitas lingkungan yang baik dan sehat sebagai salah satu hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.5 Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam penulisan suatu penelitian ilmiah, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini sendiri difungsikan sebagai media utama dalam melakukan suatu pengembangan yang berkaitan erat dengan bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun teknologi. Metode penelitian tersebut juga berarti bahwa dilakukannya suatu penyelidikan yang telah berlangsung dengan berdasarkan pada rencana

tertentu dengan menempuh suatu cara tertentu yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan sehingga penelitian yang dilakukan tersebut juga terarah dengan jelas dan tepat.

Adapun langkah-langkah yang diambil tersebut juga harus memperhatikan pada pembatasan-pembatasan tertentu sehingga dapat menghindari langkah yang tidak terkendali, dikarenakan metode penelitian itu sendiri merupakan suatu pedoman dalam menganalisa suatu permasalahan dengan tujuan memperoleh hasil kesimpulan yang dinilai objektif serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai tingkat kebenarannya. Di dalam suatu metode penelitian tersebut terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis hukum. Maka dari itu, dilakukannya penelitian itu sendiri mempunyai sasaran utama yaitu untuk mengungkapkan kebenaran fakta yang sistematis, metodologis, serta konsisten untuk kemudian konstruksi data yang telah terkumpul tersebut dianalisis dan diolah.

1.5.1 Tipe Penelitian

Pada dasarnya, penelitian hukum dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan mendapatkan suatu pemecahan masalah atas isu hukum yang timbul oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.³ Sehingga dalam penelitian hukum tersebut dibutuhkan suatu kemampuan untuk menganalisis maupun mengidentifikasi permasalahan hukum dan untuk memberikan solusi atau jalan keluar dalam hal penyelesaian permasalahan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Penelitian yuridis normatif ini mengangkat suatu permasalahan ataupun isu hukum untuk kemudian dibahas dan diuraikan. Penelitian tersebut juga difokuskan dengan menerapkan kaidah dan norma-norma dalam hukum positif yang ada.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 83.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pada penulisan skripsi ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis dan mengidentifikasi terhadap permasalahan ataupun isu hukum tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat dalam mencari jawaban dari permasalahan ataupun isu hukum terkait. Adapun pendekatan-pendekatan yang diterapkan oleh penulis di dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan undang-undang ini hal pertama yang difokuskan dalam menganalisis dan mengidentifikasikan suatu permasalahan ataupun isu hukum terkait ini yaitu dengan mengkaji dan menelaah semua peraturan undang-undang maupun semua regulasi hukum untuk kemudian dihubungkan dengan permasalahan ataupun isu hukum terkait. Untuk jenis penelitian yang bersifat praktis, dalam pendekatan undang-undang ini memberikan jalan kepada peneliti dalam mengidentifikasi mengenai tingkat konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya ataupun kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang ataupun antara undang-undang dengan regulasi hukum yang lain.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini merupakan tipe pendekatan permasalahan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴

⁴ *Ibid*, hlm. 136.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam memecahkan suatu permasalahan ataupun isu hukum, maka diperlukan sumber bahan hukum untuk menunjang keakuratan dan kepastian hukum di dalam penulisan suatu karya ilmiah. Dengan menelaah dan mengkaji sumber bahan hukum tersebut dapat memberikan suatu preskripsi yang tepat dan efektif tentang bagaimana hal yang seharusnya dilakukan serta dibutuhkan juga adanya berbagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang pada dasarnya bersifat mengikat dan lebih autoritatif sehingga juga bersifat otoritas. Bahan hukum primer itu sendiri meliputi peraturan undang-undang yang berkaitan erat dengan objek penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;

⁵ *Ibid*, hlm. 181.

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- m. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) Pada Kementerian Lingkungan Hidup.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diutamakan dalam penelitian yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,⁶ yaitu berkaitan dengan buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan dengan topik penelitian.⁷ Selain itu, dalam penulisan penelitian ilmiah Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku buku teks hukum dan jurnal-jurnal yang dalam hal ini dinilai relevan dengan topik permasalahan ataupun isu hukum yang sedang dianalisis dan diidentifikasi.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode deduktif yang mana penelitian ini dilakukan berdasarkan konsep ataupun teori yang bersifat umum untuk kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan mengenai seperangkat data secara sistematis

⁶ *Ibid.*, hlm. 181.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 296.

serta berpedoman pada prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang akan diteliti. Penelitian hukum tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:⁸

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
- b. Melakukan penelaahan atas isu hukum berdasarkan bahan bahan yang telah dikumpulkan;
- c. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi; dan
- d. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada di dalam kesimpulan.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm.171.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lingkungan Hidup

2.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan atau lingkungan hidup merupakan segala benda beserta daya maupun kondisi yang didalamnya mencakup unsur manusia dan tingkah laku perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia tersebut berada yang memberikan pengaruh ataupun efek bagi kelangsungan hidup maupun tingkat kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.⁹ Disamping itu, lingkungan hidup juga dapat diartikan dengan ruang yang ditempati oleh suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.¹⁰

Secara yuridis, pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UULH), yang kemudian dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPH) dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH). Selain itu, yang menjadi perbedaan mendasar pada pengertian lingkungan hidup menurut UUPPLH jika dibandingkan dengan kedua undang-undang sebelumnya adalah terletak pada perannya yang tidak hanya menjaga kelangsungan perikehidupan maupun tingkat kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lain melainkan pula dengan menjaga kelangsungan hidup alam itu sendiri.

⁹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Binacipta, Jakarta, 1985, hlm. 67.

¹⁰ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm. 48.

2.1.2 Hukum Lingkungan

Istilah Hukum Lingkungan terdapat dalam beberapa bahasa asing yaitu dalam Bahasa Inggris: *Environmental Law*, bahasa Malaysia: *Hukum Alam Seputar* (Sekeliling), bahasa Belanda: *Milieurecht*, bahasa Prancis: *Droit de l'environnement*, bahasa Jerman: *Umweltrecht*, bahasa Arab: *Qonun al-Bi'ah*, bahasa Thailand: *Sin-ved-lom Kwahm*.¹¹ Hukum lingkungan memberikan pengertian sebagai seperangkat aturan yang ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang memberikan suatu pengaruh terhadap kualitas lingkungan yang mencakup baik secara alami maupun buatan manusia. Menurut pendapat Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa definisi dari hukum lingkungan adalah “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”.¹²

Jika diklasifikasikan dengan berdasarkan pada orientasi hukumnya, hukum lingkungan terdiri dari dua aspek yaitu yang pertama, hukum lingkungan klasik yang secara mendasar lebih berorientasi kepada penggunaan lingkungan (*use-oriented law*), serta hukum lingkungan klasik mempunyai suatu tujuan untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan orientasi utama yaitu meraih hasil dengan semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin jika diperlukan, akan tetapi di sisi lain hukum lingkungan klasik ini lebih bersifat kaku, sektoral, dan terkesan tidak mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan yang kedua yaitu hukum lingkungan modern yang secara mendasar lebih berorientasi kepada lingkungan (*environmental-oriented law*) serta bersifat lebih utuh menyeluruh (komprehensif-integral) dan lebih fleksibel menyesuaikan dengan dinamika di dalam suatu ekosistem, disamping itu hukum lingkungan modern juga mempunyai suatu tujuan yaitu dengan melindungi kondisi atau keadaan dalam suatu lingkungan dari ancaman kemerosotan, kerusakan, maupun pencemaran demi tercapainya kelestarian dan keberlangsungannya sehingga secara langsung mampu

11 Munadjat Danusaputro, *op.cit.*, hlm. 34 dan 105.

12 *Ibid.*, hlm. 67.

dirasakan ataupun dinikmati oleh generasi masa sekarang beserta generasi mendatang.

Bagian-bagian hukum lingkungan juga diklasifikasikan dengan berdasarkan pada aspek kepentingan lingkungan, seperti yang dikemukakan oleh A.V. van den Berg yaitu sebagai berikut ini:¹³

1. Hukum bencana (*rampenrecht*);
2. Hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygienerecht*);
3. Hukum tentang sumber daya alam (*recht betreffende natuurlijke rijkdommen*) atau hukum konservasi (*natural resources law*);
4. Hukum tentang pembagian pemakaian ruang (*recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik*) atau hukum tata ruang; dan
5. Hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*).

Jika ditinjau dengan memperhatikan perkembangan yang ada, adapun ruang lingkup hukum lingkungan di Indonesia menurut Koesnadi Hardjasoemantri yang meliputi beberapa aspek yaitu:¹⁴

1. Hukum tata lingkungan;
2. Hukum perlindungan lingkungan;
3. Hukum kesehatan lingkungan;
4. Hukum pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan pencemaran oleh industri dan sebagainya);
5. Hukum lingkungan transnasional atau internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara); dan
6. Hukum sengketa lingkungan (dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti kerugian dan sebagainya).

Seperti yang diketahui, bahwa penegakan hukum lingkungan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tahapan pokok, yang terdiri dari sebagai berikut:¹⁵

1. Tindakan *pre-emptive*, merupakan suatu tindakan antisipasi yang lebih bersifat mendeteksi secara lebih awal terhadap berbagai faktor korelasi

13 A.V. van den Berg, *Milieurecht*, R.U. Leiden: Reader, 1976, hlm. 35.

14 Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 41.

15 N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 358.

kriminogen berupa faktor-faktor yang memberikan kemungkinan sebuah kerusakan maupun pencemaran lingkungan yang dalam hal ini belum terjadi. Sehingga dengan deteksi ataupun faktor kriminogen ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman faktual terhadap lingkungan.

2. Tindakan *preventif*, merupakan serangkaian tindakan nyata yang mempunyai tujuan untuk mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan, misalnya seperti pengawasan yang kontinu terhadap pabrik-pabrik, pengawas-pengawas hukum lingkungan yang bersifat responsif terhadap pengaduan masyarakat, para polisi kehutanan mengawasi pencurian kayu dan penebangan liar, ataupun pejabat instansi sektoral lingkungan menegur dan memberi peringatan kepada pihak-pihak yang melakukan gejala yang tidak baik bagi sistem lingkungan.
3. Tindakan *represif*, merupakan serangkaian dari tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang merusak dan mencemari lingkungan.

2.2 Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2.2.1 Definisi Pencemaran Lingkungan Hidup

Mengutip pada pendapat Otto Soemarwoto, Guru Besar Ekologi dan Tata Guna Biologi Universitas Padjajaran, Bandung, bahwa “ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi”.¹⁶ Oleh karena itu, pada hakikatnya yang menjadi permasalahan lingkungan hidup adalah pada permasalahan ekologi. Inti dari permasalahan lingkungan hidup yakni terletak pada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Karenanya, apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya tersebut dapat berlangsung secara semestinya maupun termasuk dalam satu kesatuan utuh yang saling berkaitan satu sama lain, maka dapat terbentuk suatu sistem ekologi yang sering disebut dengan

¹⁶ Otto Soemarwoto. *op.cit.*, hlm. 19.

ekosistem. Lingkungan itu sendiri terdiri atas komponen hidup dan tak hidup, sehingga ekosistem tersebut terbentuk dari berbagai komponen hidup dan berbagai komponen tak hidup yang saling berinteraksi secara teratur sebagai satu kesatuan dan saling memengaruhi antara satu sama lain (*interdependence*).

Pencemaran lingkungan merupakan suatu bahaya yang selama ini senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup dari masa ke masa serta penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan yang pada umumnya memberikan pengaruh yang berpotensi membahayakan terhadap keberlangsungan lingkungan tersebut. Secara yuridis, pengertian pencemaran lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 1 angka 14 UUPPLH yang pada intinya merumuskan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup, berbunyi: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Pencemaran lingkungan hidup ini telah terjadi dalam kurun waktu yang berangsur lama, akan tetapi memasuki pada abad ke-20 pencemaran yang diakibatkan karena manusia ini menjadi pokok pembahasan dari semua kalangan masyarakat maupun perlu mendapatkan penanggulangan dan pengawasan yang secara serius sehingga tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar dan berpotensi merugikan semua pihak. Timbulnya berbagai permasalahan dan pencemaran lingkungan hidup tersebut dapat dilatar belakangi oleh beberapa faktor didalamnya yakni diantaranya sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor Teknologi

Teknologi dapat dikatakan sebagai salah satu dari sumber terjadinya berbagai permasalahan lingkungan belakangan ini. Hal tersebut dikarenakan dengan meningkatnya bidang ilmu pengetahuan secara pesat maka secara langsung mampu mendorong banyak perubahan dan

¹⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 6.

kemajuan yang cukup signifikan dalam bidang teknologi. Sehingga dengan kemajuan dari teknologi itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak dan pengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Jika kemajuan teknologi tersebut tidak diimbangi dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat dan efektif, maka tentu saja akan berimbas dengan munculnya berbagai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan merugikan bagi manusia itu sendiri.

2. Faktor Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk maupun adanya peningkatan kekayaan dinilai memberikan peranan dan sumbangan paling penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Faktor Motif Ekonomi

Berbagai alasan yang dilatar belakangi dengan aspek ekonomi sering kali menjadi faktor utama terhadap perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property*. *Common property* itu sendiri merupakan sumber-sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing dengan berbagai tujuannya.

4. Faktor Tata Nilai

Tanpa disadari bahwa ada satu hal yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan dan pencemaran lingkungan hidup yaitu suatu sistem tata nilai yang berlaku dengan mengutamakan aspek kepentingan dan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai pusat dari segalanya tanpa mau mempedulikan bagaimana dampak yang akan dihasilkan bagi keberlangsungan dan kesehatan lingkungan hidup di sekitarnya.

2.2.2 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 16 UUPPLH menegaskan bahwasanya yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup merupakan suatu bentuk tindakan orang yang dalam hal ini memberikan suatu pengaruh berupa adanya perubahan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga dapat melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan beberapa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPPLH, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tersebut terdiri dari dua aspek yaitu kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Berikut kriteria baku kerusakan ekosistem menurut Pasal 21 ayat (3) UUPPLH terdiri dari:

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. Kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. Kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. Kriteria baku kerusakan gambut;
- g. Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- h. Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun beberapa kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter menurut Pasal 21 ayat (4) UUPPLH yakni sebagai berikut:

- a. Kenaikan temperatur;
- b. Kenaikan muka air laut;
- c. Badai; dan/atau
- d. Kekeringan.

2.3 Sengketa Lingkungan

2.3.1 Definisi Sengketa Lingkungan

Sengketa lingkungan pada umumnya melibatkan beberapa persoalan penggunaan lahan (*land use*), sumber daya air (*water resources*), pengelolaan sumber daya alam, dan masalah kualitas udara (*air quality*).

Sengketa lingkungan timbul dikarenakan konflik dan perbedaan pendapat antara entitas-entitas yang menjadi bagian dari hukum lingkungan ketika hak dan kepentingan tersebut dilanggar serta sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan yang berpotensi dan/atau faktual memiliki dampak pada lingkungan itulah yang pada akhirnya menjadi sebab musabab dari lahirnya sengketa lingkungan.

Suparto Wijoyo mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sengketa lingkungan adalah *species* dari *genus* sengketa yang bermuatan konflik maupun kontroversi di bidang lingkungan.¹⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UUPPLH menegaskan bahwasanya yang dimaksud dengan sengketa lingkungan adalah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang dalam hal ini muncul sebagai akibat dari adanya kegiatan-kegiatan yang mempunyai potensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka 25 UUPPLH bahwasanya sengketa lingkungan mengandung 2 (dua) unsur yaitu: (1) sengketa lingkungan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang sedang berselisih; dan (2) perselisihan tersebut timbul sebagai akibat dari berbagai kegiatan yang mempunyai potensi dan/atau telah berpengaruh terhadap kondisi lingkungan itu sendiri. Para pihak yang berselisih itulah subjek sengketa lingkungan. Para pihak yang lingkungannya terdampak oleh kegiatan baik yang potensial (berpotensi terkena dampak) maupun faktual (telah terkena dampak) serta pihak yang kegiatannya mengakibatkan dampak terhadap kondisi lingkungan, baik yang bersifat potensial (berpotensi menimbulkan dampak) maupun faktual (telah menimbulkan dampak).¹⁹ Namun tidak semua pihak yang berselisih itu merupakan objek sengketa lingkungan, dikarenakan suatu perselisihan antara para pihak itu sendiri harus ditimbulkan oleh adanya ataupun diduga sebagai adanya pencemaran lingkungan yang berarti kedudukan para pihak yang terlibat dalam sengketa

18 Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)* Airlangga University Press, Surabaya, 1999, hlm. 7.

19 A'an Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.

lingkungan harus dikaitkan dengan keberadaan pencemaran ataupun perusakan lingkungan.

2.3.2 Macam-macam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membawa perkembangan baru dari perundang-undangan lingkungan dikarenakan melalui UUPPLH dilakukan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta instrumen hukumnya sehingga mempunyai implikasi terhadap sistem hukum lingkungan Indonesia. Bentuk penyelesaian sengketa lingkungan yang termuat dalam UUPPLH juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Proses penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, sehingga hal tersebut memberikan arti penting bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan diakuinya hak-hak prosedural penyelesaian sengketa lingkungan dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan.

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan (Non Litigasi)

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan termuat dalam Pasal 85 hingga Pasal 86 UUPPLH. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui jalur non litigasi terdapat beberapa prinsip didalamnya yaitu antara kedua belah pihak yang bersengketa tersebut bersedia untuk menyelesaikan permasalahan dengan menempuh jalan musyawarah bersama, bagi pihak ketiga yang dalam hal ini bertindak sebagai mediator atau fasilitator atau arbiter telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat sengketa bersifat netral atau tidak memihak, masing-masing pihak tidak bertahan pada posisinya masing-masing, serta dalam memberikan persyaratan dan bentuk tuntutan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa alasan yang meliputi:²⁰

1. Perlunya menyediakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang fleksibel serta responsif bagi kepentingan para pihak yang terlibat sengketa ataupun perselisihan;
2. Memperkuat tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa; dan
3. Memperluas akses dalam mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa lingkungan yang mempunyai ciri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu, akan sesuai dengan bentuk penyelesaian yang lainnya.

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui proses litigasi yang *konfrontatif* dan *zwaarwichtig*. Adapun bentuk-bentuk mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu meliputi negosiasi (*negotiation*), mediasi (*mediation*), konsiliasi (*conciliation*), pencari fakta (*fact finding-fact finder*), dan arbitrase (*arbitration*).

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan (Litigasi)

Apabila suatu sengketa atau permasalahan ditempuh melalui penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dinilai tidak berhasil dan tidak menemukan titik terang, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan menempuh penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur pengadilan untuk mengajukan suatu gugatan seperti yang termaktub dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tenggat kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan yaitu:

1. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

²⁰ Suparto Wijoyo, *op.cit.*, hlm. 92.

Penegakan hukum lingkungan melalui sarana hukum administrasi (*administrative environmental law enforcement*) merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan penataan peraturan.²¹ Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat bersifat *preventif*, misal dalam mengusahakan dipatuhinya persyaratan dalam hal perizinan, baku mutu, analisis mengenai dampak lingkungan, serta dapat bersifat secara *represif* dalam tujuan untuk memaksakan kepatuhan, misalnya melalui penerapan sanksi administrasi.

Disamping itu, penegakan hukum lingkungan administrasi dapat dilakukan melalui 3 (tiga) sarana yang meliputi:

1. Pengawasan, saat ini wewenang pengawasan diatur dalam Pasal 71-75 UUPPLH. Berdasarkan pada Pasal 71 UUPPLH, wewenang pengawasan terdapat pada menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kewenangan pengawasan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat maupun instansi terkait yang bertanggung jawab dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²²
2. Sanksi administrasi, mempunyai fungsi instrumental yakni dalam hal pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang terlarang dan terutama ditujukan terhadap kepentingan yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut.²³ Berdasarkan pada Pasal 76 ayat (2) UUPPLH, sanksi administrasi terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu meliputi:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintahan;
 - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. Pencabutan izin lingkungan.

21 Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014.

22 *Ibid*, hlm. 207.

23 Siti Sundari Rangkuti, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi (Administrative Environmental Law Enforcement)*, Makalah Penataran Nasional Hukum Lingkungan, (Eks) Kerja Sama Hukum Indonesia-Belanda, FH Universitas Airlangga, Surabaya, 11-19 Desember 1996, hlm. 20.

Sanksi paksaan pemerintahan ataupun uang paksa merupakan sanksi administrasi yang dinilai cukup efektif dalam mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 80 UUPPLH.

3. Gugatan Tata Usaha Negara, ketentuan mengenai gugatan TUN termuat dalam Pasal 93 UUPPLH yang bahwasanya menegaskan apabila orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN berupa izin lingkungan maupun izin usaha yang diterbitkan tanpa dilengkapi adanya persyaratan yang diwajibkan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN.

2. Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan umum diatur dalam Pasal 87 hingga Pasal 92 UUPPLH. Gugatan sengketa lingkungan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata di pengadilan umum seperti dalam hal ganti kerugian dan pemulihan lingkungan yang termaktub dalam Pasal 87 UUPPLH, sehingga diberlakukan bagi para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain itu, bagi setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai tanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup termuat dalam Pasal 90 UUPPLH. Bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan

gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang telah diatur dengan Peraturan Menteri.

Hak gugat masyarakat yang terdapat dalam Pasal 91 UUPPLH. Dalam hal ini, apabila masyarakat mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maupun mengganggu kesehatan lingkungannya, masyarakat mempunyai hak dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat, hak gugat masyarakat tersebut dilaksanakan dengan berpedomana pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Hak gugat organisasi lingkungan hidup tercantum pada Pasal 92 UUPPLH. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Disamping itu, adapun bentuk pertanggung jawaban mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan diperuntukkan kepada setiap orang yang dalam berbagai tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap

keberlangsungan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa menegaskan bahwasanya tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 seperti yang telah termaktub dalam Pasal 89 ayat (2) UUPPLH.

3. Penegakan Hukum Lingkungan Kepadanaan

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain merupakan penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan (*strafrechtelijk*).²⁴ Ketentuan pidana pada bidang lingkungan hidup secara umum diatur dalam Pasal 94-120 UUPPLH. Selain itu, ketentuan pidana lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan lain sebagainya. Dalam ketentuan pidana yang diatur dari Pasal 94 sampai Pasal 120 UUPPLH, secara umum rumusan delik lingkungan dapat dikualifikasikan dalam delik materiel dan delik formal. Rumusan delik materiel tersebut tercantum dalam Pasal 98, 99, dan 112 UUPPLH. Sedangkan rumusan delik formal termuat dalam Pasal 100-111. dan 113-115 UUPPLH.

Pada Pasal 98 dan 99 UUPPLH merumuskan delik lingkungan sebagai “perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, ataupun kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, dimana perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan terlukanya seseorang dan/atau membahayakan kesehatan manusia atau matinya orang. Sementara itu, pada Pasal 112 merumuskan bahwasanya delik lingkungan sebagai “kesengajaan pejabat berwenang yang tidak melakukan pengawasan yang berakibat dari terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia”. Selain itu, adapun kualifikasi delik formal

24 Muhammad Akib, *op.cit.*, hlm. 215.

sebagaimana diatur pada Pasal 100-111 dan 113-115 UUPPLH tersebut menunjuk pada “perbuatannya yang dilarang dan diancam pidana”.

Perumusan delik lingkungan sering dihubungkan dengan sanksi (ancaman) pidana, dikarenakan bahwasanya secara teoritik sanksi pidana ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk menegakkan norma-norma hukum (lingkungan).²⁵ Dari ketentuan pidana dalam Pasal 97-120 UUPPLH dapat dikategorikan ke dalam beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Kualifikasi tindak pidana yang termuat dalam UUPPLH merupakan kejahatan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 97 UUPPLH.
2. Sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya berupa pidana penjara, denda serta tindakan tata tertib.
3. Pada sanksi pidana dan sanksi denda tersebut sangat bervariasi dengan menyesuaikan pada sifat perbuatan serta akibat yang telah ditimbulkan.
4. Sanksi pidana bagi pejabat yang berwenang yang dalam hal ini dengan sengaja memberikan izin lingkungan dan/atau izin usaha/kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 111 UUPPLH.
5. Sanksi pidana tata tertib, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 119 UUPPLH.

Penerapan sanksi (ancaman) pidana dan penjara dan denda tersebut bersifat kumulasi, bukan bersifat alternatif. Selain itu, terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang memuat mengenai ancaman pidana yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 97-120 UUPPLH, maka penyelesaian secara yuridis dapat digunakan salah satu dari adagium dalam ilmu hukum bagi aparat penegak hukum lingkungan yakni: (a) *lex specialis derogat legi generali*; (b) *lex superior derogat legi inferior*; dan (c) *lex posterior derogat lex prior*.²⁶

2.4 Pertambahan

2.4.1 Definisi Pertambahan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 170.

²⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2000.

Ketentuan mengenai pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Jika ditinjau dari segi yuridis, berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 UU Minerba bahwasanya yang dimaksud dengan pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Secara umum pertambangan merupakan suatu kegiatan unik yang dilakukan oleh manusia dengan mengelola endapan bahan galian yang pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi meliputi berbagai jenis, kualitas ataupun karakteristik-karakteristiknya yang terdapat dari bahan galian tambang tersebut.²⁷ Disamping itu, pertambangan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan yang dimulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian pengangkutan sampai pemasaran.²⁸

2.4.2 Usaha Pertambangan

Penguasaan pertambangan secara yuridis termuat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Berdasarkan Pasal 4 UU Minerba disebutkan sebagai berikut:

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

²⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 11.

²⁸ *Ibid*, hlm. 12.

- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Usaha pertambangan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Adapun pertambangan mineral itu sendiri terdiri dari pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam serta pertambangan batuan. Selain itu yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mempunyai peranan penting dalam bidang pertambangan dikarenakan sebelum melakukan usaha pertambangan harus terlebih dahulu untuk mendapatkan izin serta sebagai instrumen yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan Pasal 36 UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap yakni:

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut diberikan kepada badan usaha, koperasi dan juga perseorangan.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka kedua permasalahan yang terdapat dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa lingkungan pertambangan pasir secara umum yaitu berupa faktor ekologis, faktor ekonomi dan sosial, faktor politik, faktor regulasi, serta faktor penegakan hukum. Kegiatan pertambangan yang dilakukan yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tentu saja menimbulkan keresahan kepada warga masyarakat di sekitar area pertambangan dikarenakan oleh timbulnya berbagai macam dampak baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari aktivitas penambangan.
2. Peraturan perundang-undangan lingkungan pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari berbagai dampak negatif kegiatan dunia usaha dan warga masyarakat yang kurang bahkan tidak peduli (*concern*) terhadap lingkungan. Karena pada kenyataannya, masih banyak substansi peraturan yang sulit untuk dilaksanakan dan ditegakkan baik oleh pejabat administrasi negara maupun oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam proses peradilan (polisi, penyidik PPNS, jaksa, serta hakim). Disamping itu, lemahnya wewenang dan kemampuan serta integritas aparatur penegak hukum serta budaya patuh hukum dari masyarakat juga memiliki peranan penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum lingkungan, terutama jika timbul suatu sengketa lingkungan dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, terdapat tiga (3) aspek yang memberikan pengaruh terhadap efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan yaitu 1. Aspek Substansi Hukum (Peraturan Perundang-undangan); 2. Aspek Kelembagaan dan Aparatur Penegak Hukum; dan 3. Aspek Budaya Hukum Masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah tersebut sebaiknya dengan membentuk suatu kebijakan maupun peraturan yang sesuai dan tepat sasaran terhadap seluruh lapisan masyarakat, tanpa adanya suatu tindak diskriminasi maupun intimidasi.
2. Penanganan terbaik seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik fisik antara pihak-pihak yang bersengketa. Tuntutan dilakukannya deteksi dan pencegahan dini (*early detection*) sangat diperlukan dalam mengantisipasi setiap dinamika organisasi (masyarakat), sehingga keberhasilan kepolisian sebenarnya terlihat pada tataran terjadinya keseimbangan konflik di masyarakat. Jika konflik memang terjadi, sedapat mungkin dilakukan mediasi melalui proses tawar menawar diantara pihak yang berkonflik mengenai solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak (*win-win solution*).
3. Menindaklanjuti dari kegiatan pertambangan pasir yang telah terjadi yang dalam hal ini diduga termasuk dalam perbuatan pidana, maka pihak penegak hukum ataupun pihak elit terkait harus terlebih dahulu mengutamakan kebijakan nonpenal melalui *techno-prevention*, sebagai contohnya yaitu dengan melalui dilaksanakannya bentuk pembinaan dan pengawasan penambang skala kecil sehingga tindakan pertambangan tanpa izin usaha tersebut dapat beralih menjadi suatu pertambangan yang sah di mata hukum dan memenuhi berbagai persyaratan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A'an Efendi. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.V. van den Berg. 1976. *Milieurecht*. R.U. Leiden: Reader.
- Arief Hidayat dan Adji Samekto. 2007. *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Mushaf Wardah Al-Quran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*. Bandung: Jabal.
- J.J.H. Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa: Arief Sidharta, Cet. Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhammad Akib. 2012. *Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Muhammad Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Munadjat Danusaputro. 1985. *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Cet. Kedua. Jakarta: Binacipta.
- N.H.T. Siahaan. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Otto Soemarwoto. 1991. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R.M. Gatot P Soemartono. 2004. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Siti Sundari Rangkuti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Siti Sundari Rangkuti. *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi (Administrative Environmental Law Enforcement)*, Makalah Penataran Nasional Hukum Lingkungan, (Eks) Kerja Sama Hukum Indonesia-Belanda, Surabaya: FH Universitas Airlangga. 11-19 Desember 1996.

Suparto Wijoyo. 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)* Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.

..... 2005. *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*. Surabaya: Airlangga University Press.

Takdir Rahmadi. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) Pada Kementerian Lingkungan Hidup.

C. DISERTASI

Kadarsyah. 2009. *Perizinan Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Industri*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

D. MEDIA ELEKTRONIK

<https://sekilasmedia.com/2019/01/23/warga-sumberwuluh-merasa-di-rugikan-dengan-adanya-tambang-pasir-di-curah-kobokan-pronojiwo/>

Diakses pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 23.32 WIB.

<http://www.sampangtimes.com/baca/187437/20190205/200800/ribut-soal-jalur-angkut-tambang-pasir-warga-desa-sumberwuluh-candipuro-dibacok/>

Diakses pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 23.40 WIB.

Laporan Trans7 - Indonesiaku. 6 Desember 2016. *Tambang Pasir Lumajang Apa Kabarmu*.

Satjipto Rahardjo. 2 November 2007. *Tidak Hanya Memeriksa dan Mengadili*, Kompas.